

ABSTRAK

Trading in influence atau perdagangan pengaruh merupakan suatu bentuk baru tindak pidana korupsi akibat daripada perkembangan zaman serta lemahnya perundang-undangan, perbuatan dari beberapa pihak yang memperdagangkan pengaruhnya dalam suatu perbuatan korupsi. Perbuatan semacam ini kerap kali dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang memiliki jabatan atau pengaruh didalam maupun diluar pemerintahan untuk mempengaruhi suatu kebijakan publik yang menguntungkan segelintir pihak tertentu, hal tersebut berhubungan dengan relevansi korupsi dengan suatu kekuasaan , dikarenakan dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaanya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan kroninya.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua substansi permasalahan, yaitu kebijakan formulasi pidana terhadap konsep *trading in Influence* maupun penerapan ketentuan pidana pada studi kasus Putusan PN No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. yang mengerah kepada perdagangan pengaruh. Kedua permasalahan pokok ini pada intinya ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi Pidana Terhadap Konsep Perdagangan pengaruh dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui bagaimana praktik pemidanaan terhadap kasus perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian ini dilaksanakan dengan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi, dan sistemik hukum diterapkan.

Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini belum diaturn delik perdagangan pengaruh dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.7 Tahun 2006 saat ini menimbulkan permasalahan dalam penerapan hukumnya, praktik pemidanaan perdagangan pengaruh dilakukan dengan menggunakan pasal suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. studi kasus Putusan PN No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. yang mengarah kepada perdagangan pengaruh dijerat dengan Pasal suaptindakan Majelis Hakim tersebut disebabkan belum diaturnya sanksi pidana bagi perbuatan perdangan pangaruh

Kata Kunci : Pemidanaan, Perdagangan Pengaruh, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Trading in influence or trading in influence is a new form of corruption as a result of the times and the weak legislation of the actions of several parties who trade their influence in an act of corruption. This kind of action is often used by certain parties who have positions or influence inside or outside the government to influence a public policy that benefits certain parties, this is related to the relevance of corruption to a power, because with that power the ruler can abuse his power for the benefit of individuals, families, groups and cronies.

Based on this, there are two substance to the problem, namely the policy of criminal formulation on the concept of trading in influence and the application of criminal provisions in the case study of the PN Decision No. 112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. leading to trading in influence. These two main problems are essentially aimed at knowing and analyzing the formulation of the Criminal Code Against the Concept of Trading in influence in law enforcement of criminal acts of corruption as well as to find out how the practice of punishment for cases of trafficking in influence in the criminal act of corruption.

This research was conducted with analytical descriptive with a normative juridical approach. The data collection method is sourced from secondary data which was analyzed qualitatively. The normative juridical approach is used to determine the extent to which legal principles, synchronization, and legal systems are applied.

From the results of the research, it can be seen that currently, the influence trading offense has not been regulated in the Corruption Crime Act and Law No. 7 of 2006 currently causes problems in the application of the law, the practice of criminalizing influence trading is carried out using the bribery article in the Law. Corruption Crimes. case study PN Decision No. 112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. which leads to trading in influence, is snared with Articles of bribery, the action of the Panel of Judges is due to the fact that criminal sanctions have not been regulated for acts of trafficking in influence.

Keywords : Criminalization, Influence Trading, Corruption Crime